



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungsitoli-Lahewa Km. 42 Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 422.1/3462/PAUD-PNFI/DISDIK/2017

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga TK SEMANGAT BARU di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Nomor : 01/TK-SB/VII/2017, Tanggal 31 Juli 2017 tentang Permohonan Izin Operasional TK SEMANGAT BARU, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	:	"TK SEMANGAT BARU"
Satuan Pendidikan	:	Non Formal
Program	:	Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	:	SK "PENDIRIAN BADAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)"
No. SK Pendirian	:	421/01/SK-TK-SB/V/2017
Tanggal SK Pendirian	:	13 Mei 2017
Kepemilikan	:	TK SEMANGAT BARU
Alamat Lembaga	:	Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU

PADA TANGGAL : 28 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,


Drs. LO'O HAREFA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611222 198602 1 002